

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB

Jl. Tugu Makugawene, Kel. kayu Merah
Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIjP) Tahun 2019 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIjP dilingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ternate, 08 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB



Drs. H. DJABIR SASOLE, M.H.

NIP. 196706301994011001

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan maka Seiring derap laju reformasi birokrasi dibidang penegakan hukum, kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama, penyelenggaraannya telah diupayakan maksimal melalui pemberian arah, tujuan dan sasaran strategis yang diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, dalam hal ini tujuan utama Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, adalah bisa menjadi " Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung". Dimana Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Menuju pencapaian tujuan diatas, Pengadilan Agama Labuha telah menetapkan 4 langkah strategis yang menjadi sasaran prioritas dalam Renstra Pengadilan Agama Labuha 2015-2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan dan capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang berpedoman pada Renstra, IKU, RKT dan PKT selama tahun 2019 terjadi peningkatan bila disbanding tahun sebelumnya.

Selain terjadi peningkatan penyelesaian perkara Perlu juga tersedia Ruang Pelayanan yang memadai sebagai mana salah satu syarat

Akreditasi demi pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, kendala-kendala yang dirasa menghambat capaian pelaksanaan kinerja yaitu terkait luas wilayah yurisdiksi, minimnya biaya siding keliling, terbatasnya biaya pendukung operasional perkantoran dan keterbatasan ketersediaan sum berdaya manusia Peradilan yang profesional serta belum cukup tersedianya sarana prasarana pendukung lainnya terkait optimalisasi pelayanan adalah masalah klasik yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik.

Adapun langkah yang diambil untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut diatas antara lain mengusulkan penambahan anggaran melalui RKAKL, mengusulkan penambahan / mutasi pegawai yang memiliki kemampuan berbasis IT, mengikut sertakan pegawai untuk semua jenjang diklat dan bimtek, mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan, melakukan pembinaan internal, mereviuw SOP, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat, membuat laporan bulanan dan tahunan sebagai bahan evaluasi, sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan Peradilan kedepan.

Tingkat capaian, kendala dan antisipasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, akan disajikan secara sistematis dan terukur dalam bab bab berikutnya dari laporan akuntabilitas Kinerja tahun 2019 Pengadilan pAgama Ternate Kelas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAREKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	iv
BABI PENDAHULUAN	
A. LATARBELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN TUGASPOKOK	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	5
D. SISTEMATIKAPENYAJIAN	6
BABII PERENCANAANDANPENETAPANKINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. TUJUANDANSASARAN	9
C. INDIKATORKINERJAUTAMA	10
D. PENETAPANKINERJATAHUN2016	12
BAB III AKUNTABILITASKINERJATAHUN2016.14	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN-SARAN	46
C. PENUTUP	46

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 13 ayat(1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada pada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syaria'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SERTA PERMASALAH UTAMA.

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB terletak di Jl. Makugawene, Kota Ternate yang mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan dan 77 Kelurahan/Desa, Kabupaten Halmahera Barat dengan 8 Kecamatan dan 166 Kelurahan/Desa dan Sebagian Kabupaten Halmahera Selatan dengan 4 Kecamatan dan 57 Kelurahan/Desa, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahun 2015 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yaitu terdiri :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Sampai dengan akhir Desember 2019 belum memiliki Ketua sehingga Fungsi Pengawasan dikembalikan kepada masing – masing Pimpinan Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan yaitu Sekretaris dan Panitera serta dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Di samping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan (untuk pranata Peradilan sampai dengan Bulan Desember 2019 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum memilikinya) . Sementara Wakil Panitera semenjak terbitnya PERMA tersebut secara struktur telah dihilangkan namun jabatan tersebut masih tetap ada sampai batas 5 (Lima) Tahun.
4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan keuangan. Disamping itu, Sekretaris juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara (dimana pada kelompok fungsional kesekretariatan masing-masing kosong sampai bulan Desember 2019).

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan;

Disamping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah diskusikan oleh bagian terkait dengan *analisa beban kerja*, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil

3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ternate Kelas IB

keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya system pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut telah diatur standar operasional prosedur tentang:

1. Penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama;
2. Penerimaan perkara banding;
3. Penerimaan perkara kasasi;
4. Penerimaan perkara peninjauan kembali;
5. Eksekusiril;
6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
7. Sita tidak digabungkan dalam gugatan;
8. Sita yang digabung kan dalam gugatan;
9. Sita buntut;
10. Pendaftaran perkara prodeo tingkat pertama;
11. Pendaftaran perkara prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;
12. Pendaftaran perkara prodeokasasi;
13. Prosedu rmediasi tingkat pertama;
14. Prosedur mediasi perkara banding;
15. Penyampaian salinan putusan dan akta cerai;
16. Penyampaian akta cerai;
17. Proses pemberkasan dan minutasi pada pengadilan agama;
18. Penyusunan laporan tingkat pertama;
19. Laporan perkara empat bulanan;
20. Laporan perkara enam bulanan;
21. Laporan penanganan pengaduan pengadilan agama;
22. Konsinyasi;
23. Ikrar talak;
24. Pengembalian sisa panjar;
25. Pendaftaran surat kuasa khusus;

26. Legalisir salinan putusan dan akta cerai;
27. Pos bantuan hukum (POSBKUM);
28. Pelayanan informasi;
29. Sidang itsbat nikah diluar negeri;

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Sumber Daya Manusia aparat pengadilan

Pegadilan Agama Ternate Kelas IB sampai dengan tahun 2019 pada bidang keperkaraan untuk kelompok fungsional belum ada Pranata Peradilan, Jurusita hanya terdiri dari 2 orang hal tersebut dapat mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Selain dari pada kurangnya Jurusita Pengadilan Agama Ternate Kelas IB juga masih kekurangan Hakim dan Pegawai sehingga pelaksanaan Pelaporan dan informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP masih sering mengalami keterlambatan.

Pada bidang kesekretariatan belum memiliki kelompok fungsional Arsiparis, Pustakawan, Fungsional Pranata Komputer, dan Fungsional Bendahara sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja karna terjadinya rangkap jabatan.

D. SISTEMATIKAPENYAJIAN

Pada dasarnya laporanakuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ternate ini disusun sebagaiberikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok, dan Permasalahan Utama (strategic issued).
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Perencanaan yang berisikan Visi dan Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dan berbagai Program Prioritas serta Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk Tahun 2019.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2019 dengan tahun sebelumnya terkait dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2019.
- Bab IV Penutup**, merupakan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2019 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah merencanakan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang berarti bahwa tahun 2019 merupakan tahun ke V (k e l i m a) dari renstra yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung.”***

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung”*** adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh

keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Maupun Instansi Lainnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang mencakup Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, yang memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas.

Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan Tujuan yaitu *Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan*, dengan sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah – langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Langkah

tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang Agung**, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan 4(empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran strategis diatas dijabarkan secara detail dalam bentuk Indikator Kinerja Utama serta diperjanjikan pencapaiannya dalam bentuk perjanjian kerja tahunan, dengan tujuan dan sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Tujuan dan sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN
1		2	3
1	Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	

2	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
---	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ditetapkan dengan mengacu pada rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2015 -2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, dan yang terakhir merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB TAHUN 2019

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1		3	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	90

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator sasaran kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2019.

Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang, dimana didalamnya diuraikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusinya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1		3		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100	94,42	
c. Persentase penurunan sisa perkara.		100	17,92	
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK		100	16,01	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		100	100	

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100	10,56
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	137
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100	100
		d. <i>Persentase</i> Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100

B. PERBANDINGAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dan digunakan sebagai Kinerja Utama dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase sisa Perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan Index Responden pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan.

a. **Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan**

Pencapaian Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL4
Peningkatan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019	100%	100%

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun 2019 dengan rumus persentasenya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

Sisa perkara tahun 2018 berjumlah 29 perkara, Seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2019 dengan penjumlahan presentase kinerja = $29/29 \times 100$. Realisasi indikator kinerja sesuai target yakni 100 %

Pelaksanaan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 tidak terdapat masalah dan kendala, Namun untuk sisa perkara tahun 2019 baru bisa diselesaikan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 51 perkara sesuai Pola Bindalmindan SOP.

TABEL5
Perbandingan penyelesaian sisa Perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan pada Tahun Berikutnya

No	Jenis Perkara	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perkawinan	28 Pkr	85 Pkr	53 Pkr	25 Pkr	50 Pkr
2	Kewarisan	3 Pkr	5 Pkr	6 Pkr	4 Pkr	0 Pkr
3	Ekonomi Syariah	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
4	Wasiat	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
5	Wakaf	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr

6	Zakat, Infaq, Sodhagoh	0	Pkr	0	Pkr		Pkr	0	Pkr	0	Pkr
7	Penetapan Ahli Waris	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr
8	P3HP	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr	0	Pkr
9	Lain-lain	0	Pkr	0	Pkr	1	Pkr	0	Pkr	1	Pkr
Jumlah		31	Pkr	90	Pkr	60	Pkr	29	Pkr	51	Pkr

TABEL 6
Capaian Kinerja penyelesaian sisa Perkara

NO	Jenis Perkara	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Kewarisan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Ekonomi Syariah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Wasiat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Wakaf	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Zakat, Infaq, Sodhagoh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penetapan Ahli Waris	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	P3HP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Lain-lain	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat Waktu

Ditargetkan 100% dari total perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 885 perkara dan sisa pada tahun 2018 sebanyak 29 perkara, dengan penyelesaian sebanyak perkara atau $885/914 \times 100$ sama dengan 96,82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja ini realisasi tidak sesuai target sesuai rumus penjumlahan Presentase Perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

Berikut penyajian target indikator Kinerja dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7
Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	Jenis Perkara	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu
		(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)	(Pkr)
1	Perkawinan	433	31	668	28	756	85	1114	53	812	24
2	Kewarisan	9	1	7	0	0	5	12	6	3	4
3	Ekonomi Syariah	0	0	0	3	12	0	0	0	1	0
4	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zakat, Infaq, Sodhagoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penetapan Ahli Waris	21	3	34	0	50	0	50	0	43	0
8	P3HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lain-lain	1	0	4	0	4	0	3	1	26	1
Jumlah		464	35	713	31	822	90	1179	60	885	29
Total=Terima+sisa		499		744		912		1239		914	

TABEL 8
Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus
tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	Jumlah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Total	498 Pkr	744 Pkr	912 Pkr	1.239 Pkr	914 Pkr
2	Putus	420 Pkr	596 Pkr	837 Pkr	1.211 Pkr	863 Pkr
Persentase = Putus / Total x 100		84,34%	80,11%	91,78%	97,74%	94,42%

TABEL 9
Capaian Kinerja penyelesaian Perkara

NO	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	80 %	83,74 %
2	2016	80 %	84,34 %
3	2017	90 %	80,11 %
4	2018	100 %	91,78%
5	2019	100 %	97,74%

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian Perkara Tahun 2019, realisasinya sebesar 94,42 dari target 100% atau tidak mecapai target, hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya terdapat perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sesuai ketentuan beracara, tidak mungkin semua perkara dapat diselesaikan maka, realisasinya tidak sesuai target.

Perbandingan penyelesaian perkara tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, dari sisi kuantitas baik jumlah perkara masuk maupun jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 dibanding dengan jumlah rata-rata perkara pada 4 (empat) Tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan yakni jumlah secara keseluruhan perkara mengalami kenaikan sebesar 47.48 persen atau 588 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan terdapat peningkatan sebesar 53.98 Persen, dengan demikian dapat disimpulkan prosentase penyelesaian seluruh perkara (sisa perkara dan perkara tahun berjalan), pada tahun 2018 capaian target Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga perlu dipertahankan;

Peningkatan pencapaian target Indikator Kinerja ini dikarenakan pengelolaan sistem yang sudah cukup baik, walaupun tenaga Hakim, pegawai bagian keperkaraan serta sarana prasarana pendukungpun belum cukup memadai;

Untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tingkat pencapaian target Indikator Kinerja ini seiring bertambahnya kuantitas dan variabel perkara serta tingkat kesulitan penyelesaiannya, maka kedepan perlu dijamin ketersediaan beberapa kebutuhan dasar menuju terwujudnya Visi ***Peradilan Agama Ternate Kelas Ib yang Agung*** yaitu:

- Penambahan tenaga Hakim dan Pegawai yang lebih berkualitas dan berintegritas;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat teknis dan non teknis;
- Penambahan atau Peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana yang up todate;
- Peningkatan kesejahteraan pegawai yang setara dengan Hakim;
- Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pencapaian Persentase Penurunan Sisa Perkara dapat dilihat dengan membandingkan antara sisa perkara Tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya, dengan rumus perbandingannya adalah = jumlah sisa perkara Tahun

sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan pada 100, dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan
T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

TABEL10
Perbandingan Persentase Penurunan sisa Perkara
Tahun, 2014, 2015, 2016 2017 dan 2018

No	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	T _n	T _{n-1}	T _n	T _{n-1}	T _n	T _{n-1}	T _n	T _{n-1}	T _n	T _{n-1}
1.	31 Pkr	35 Pkr	90 Pkr	31 Pkr	60 Pkr	90 Pkr	29 Pkr	60 Pkr	51 Pkr	29 Pkr
Persentase	11,43%		190,00%		16,67%		53,33%		17,92%	

Dari penyajian data sebelumnya diatas yaitu total perkara tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat secara kuantitas jumlah perkara pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 32,38 Persen atau 296 perkara. jika dihitung secara logika tematik seharusnya sisa putusan 2018 lebih besar dibanding tahun 2018 akan tetapi yang terjadi sebaliknya sisa perkara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,92 Persen dibanding Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Prosentase Penurunan sisa perkara pada tahun 2018 mencapai 53,33 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai angka 53,33 persen maka dapat digambarkan bahwa secara kolektif terdapat peningkatan kinerja pegawai Pengadilan Agama Ternate Kelas I B pada tahun 2019

Berikut di sajikan tabel capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL11
Capaian Kinerja penyelesaian Persentase Penurunan sisa Perkara

NO	Tahun	Target (kolom target tidak perlu ada)	Realisasi
1	2015	50 %	11,433%
2	2016	50 %	-190%
3	2017	50 %	16,67%
4	2018	50 %	53,33 %
5	2019	50 %	17,92%

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perkara Banding, Perkara Kasasi dan Perkara PK (Peninjauan Kembali) dengan target Tahun 2019 adalah 100 persen sesuai rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut:

TABEL12
Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Banding	7 pkr	6 pkr	17 pkr	17 pkr	13 Pkr
2.	Kasasi	3 pkr	1 pkr	6 pkr	10 Pkr	4 Pkr
3.	PK	1 pkr	0 pkr	0 pkr	1 Pkr	4 Pkr
	Jumlah	11 pkr	7 pkr	13 pkr	28 Pkr	21 Pkr

Perbandingan Pencapaian target indikator kinerja dan Realisasi Kinerja 2019 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut:

TABEL13
Jumlah dan Persentase Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Jumlah	Tahun 2015 (Pkr)	Tahun 2016 (Pkr)	Tahun 2017 (Pkr)	Tahun 2018 (Pkr)	Tahun 2019 (Pkr)
1.	Putus	420	596	837	1.211	863
2.	Yang melakukan Upaya Hukum	11	7	13	28	21

Total yang tidak melakukan upaya hukum = Putus - yang melakukan upaya hukum	409	589	824	1.183	842
Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum = Putus / yang tidak melakukan upaya hukum x 100%	2,62%	1,17%	1,55%	2,31%	83,59%

Pada tahun 2019 Perkara Banding berjumlah 21 dari total perkara yang diputus adalah 863 perkara artinya bahwa yang tidak melakukan upaya hukum karena sudah merasa puas (menerima) dengan putusan yang diambil oleh pengadilan Agama ternate kelas IB, hal ini dibuktikan dengan persentase perkara yang mengajukan upaya hukum hanya mencapai angka 2,43 persen kurang dari yang ditargetkan.

e. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pada tahun 2019 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Ternate memberikan pelayanan pada survey tahun 2019, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan persidangan. yaitu sebesar 30 % dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 14
PERSENTASE RESPONDEN
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Sesuai dengan hasil survey	
Akta Cerai	38,41 %
Pengambilan salinan putusan	49,94 %
Pendaftaran Perkara	100 %
Kepaniteraan	9,50%
Persidangan	30 %
Bagian Informasi	18,30 %
Bantuan Hukum	38,30 %
Mediasi	1,67 %
Kejurusitaan	1,80 %
Meja 1	8,85 %
Total	100 %

TABEL 15
PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	20-40 tahun	37,06
2.	Jenis Kelamin	perempuan	55,62
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SMA	50,59
4.	Pekerjaan	Pegawai Swasta	22,94
5.	Suku Bangsa	Lainnya	87,06

Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ternate secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ternate dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

➤ **Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate pada **Tahun 2019** mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,23** atau konversi IKM sebesar **80,82**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya

yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

TABEL 16
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TERNATE


No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3.21	Baik
2	Persyaratan pelayanan	3.26	Sangat Baik
3	Kejelasan Petugas	3.24	Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.24	Baik
5	Keberadaan petugas pelayanan	3.59	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.44	Baik
7	Kecepatan pelayanan	3.24	Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.29	Sangat Baik
9	Kesopanan petugas pelayanan	3.44	Sangat Baik
10	Keramahan petugas pelayanan	3.43	Sangat Baik
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3.28	Sangat Baik
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3.28	Sangat Baik
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3.28	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3.36	Sangat Baik
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2.51	Baik
16	Keberadaan sarana pengaduan/ saran /masukan	2.84	Baik
Rata-rata tertimbang		3,23	Baik

Catatan : Warna merah menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

➤ **Analisa Antara Persepsi dan Harapan**

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.



TABEL 17
VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	1 dan 4
II	6,9, 13, 14, 10, 2, 8 dan 5
III	7
IV	3, 11, 12, 14, 15 dan 16

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

i. Kemudahan Prosedur pelayanan

Unsur ini dianggap perlu mendapat prioritas perbaikan oleh responden, dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan kemudahan prosedur pelayanan mulai dari mendapatkan informasi, pesampai waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ii. Kedisiplinan petugas pelayanan

Unsur ini perlu ditingkatkan karena petugas pelayanan adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pemohon/masyarakat, sehingga masyarakat dapat dilayani tepat waktu dan cepat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan kepribadian kepada petugas pelayanan.

iii. Ketersediaan fasilitas

Unsur ini menurut penilaian masyarakat sudah baik, namun perlu dilakukan perbaikan misalnya dilengkapi dengan petunjuk arah, tempat parkir lebih diperhatikan lagi dengan cara memberi atap pada tempat parkir sehingga tidak panas dan penataan kendaraan bermotor lebih ditertibkan dan ditata agar responden merasa nyaman selama proses pelaksanaan pelayanan.

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama TERNATE pada periode Tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	80,82
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	-
No.	Kesimpulan	Keterangan
4.	Unsur Tertinggi	U5 : Keberadaan Petugas Pelayanan U6 : Kemampuan Petugas Pelayanan U9 : Kesopanan petugas pelayanan U10: Keramahan Petugas Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U15: Keberadaan maklumat pelayanan U16 : Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan

➤ Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan / opini / pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ternate:

1. Perlu mempercepat proses penyelesaian akte cerai pada saat perkara sdh BHT
2. Salinan putusan perlu dipercepat pada saat perkara putus
3. Jam sidang harus tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang
4. Jangan melaksanakan rapat pada saat hari sidang
5. Petugas harus tepat waktu
6. Waktu Pelayanan perlu dipercepat
7. Kebersihan perlu ditingkatkan
8. Security harus stand by
9. Perlu ada pendaftaran sidang secara online
10. Petugas informasi harus stand by di tempat

➤ Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Ternate.

1. Perlu adanya rumah genset agar suara genset waktu dihidupkan tidak mengganggu persidangan.
2. Perlu adanya Sumur pompa atau bak penampung sehingga air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) tidak tersedia sudah ada penggantinya.
3. Perlu adanya parkir yang memadai agar tidak mengganggu Akses Pencari keadilan ke Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Target 100 persen dari seluruh perkara yang diputus (863 Perkara) Tingkat capaian Realisasi 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Atau $463 / 863 \times 100\% = 53,65\%$. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Penyelesaian perkara sisa tahun 2018 berjumlah 29 perkara ditambah 885 perkara penerimaan tahun 2019 seluruhnya berjumlah 914 perkara, dan telah diselesaikan /diputus sebanyak 863 perkara dan pemberitahuan relass putusannya dilakukan sesuai ketentuan, dan penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Tingkat realisasi capaian pada Indikator Kinerja ini mencapai 94,42 persen, .

Antisipasi yang diperlukan kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dengan upaya utk tetap mempertahankan capaian Indikator Kinerja ini yaitu: penambahan SDM yang berkualitas, kompetitif dan berintegritas, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan dan penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kesejahteraan. Apa bila tidak, diyakini tujuan dan sasaran akan sulit tercapai.

Tabel 18
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Jumlah	Tahun 2015 (Pkr)	Tahun 2016 (Pkr)	Tahun 2017 (Pkr)	Tahun 2018 (Pkr)	Tahun 2019 (Pkr)
1.	Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu	420	596	837	409	463
2.	Putus	420	596	837	1.212	863

Persentase = Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu / Putus x 100%	100%	100%	100%	100%	53.65%
--	------	------	------	------	--------

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara, adapun rumus perhitungan tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

adapun Persentase perbandingan antara jumlah yang dimediasi dan keberhasilannya tahun 2019 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL19
Prosentase Mediasi yang diselesaikan
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

No.	Tahun	Yang dimediasi	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil		
1	2015	135	3	1	132	5%	2,20%
2	2016	154	3	2	151	5%	2,50%
3	2017	145	10	-	135	10%	6,80%
4	2018	142	-	-	127	100%	10,56%
5	2019	145	6	-	139	100%	4,13%

Indikator Kinerja Prosentase Mediasin yang diselesaikan tahun 2019, target penyelesaian 100 % atau 6 (Enam) perkara yang berhasil dimediasi. Dari target 145 perkara tersebut, Terealisasi 4,13%. Kendala pencapaian Indikator Kinerja ini beserta tabel dan grafik perbandingannya digambarkan sebagai berikut :

- Untuk Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan ini, target capaian 100 % dari seluruh perkara yang dimediasi yang berjumlah 142 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 6 perkara atau hanya mencapai 10.56% , adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sebelumnya ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kemauan/tekd dari para pihak yang tidak mau damai kembali
2. Salah satu dari kedua bela pihak telah menikah secara siri sebelumnya (contoh)

Selain beberapa faktor diatas idealnya target jumlah perkara yang dimediasi lebih besar tp, Karena umumnya alam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, para pencari keadilan sebelum berperkara telah melewati upaya perdamaian keluarga sesuai Adat dan Budaya setempat.

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian berkas perkara yang diajukan Banding Yang disampaikan secara lengkap. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang dimintakan Banding Kasasidan PK. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

adapun Perbandingan tersebut dan tingkat realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Pebandingan persentase target dan realisasi berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK secara lengkap Tahun 2019 dan tahun sebelumnya

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Banding	Kasasi	PK		
1.	2015	11 pkr	7 Pkr	3 pkr	1 pkr	100%	100%
2	2016	7 pkr	6 Pkr	1 pkr	- pkr	100%	100%
3	2017	23 pkr	17 pkr	6 pkr	- pkr	100%	100%
4	2018	28 pkr	17 pkr	10 Pkr	1 Pkr	100%	100%
5	2019	21 pkr	13 pkr	4 pkr	4 pkr	100%	100%

Pada tahun 2019 perkara banding pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 13 Perkara, Kasasi sebanyak 4 Perkara dan Perkara PK sebanyak 4 Perkara. Semua administrasinya diselesaikan serta disampaikan secara lengkap begitu juga dengan tahun – tahun sebelumnya

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 tidak ada perkara yang menyangkut dengan ekonomi syariah hal ini disebabkan belum pahamnya masyarakat pencari keadilan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu kedepan diharapkan adanya sosialisasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama baik dilakukan pada media sosial, Media masa maupun elektronik.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan acuan bagi dunia peradilan untuk melaksanakan bantuan hukum dan Akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berperkara.

a. **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2019 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2019 dan tahun sebelumnya, perhitungannya menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2019 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1	Tahun 2015	7	100	100
2	Tahun 2016	6	100	100
3	Tahun 2017	9	100	100
4	Tahun 2018	10	100	100
5	Tahun 2019	11	100	100
	Total	43	100	100

Pada tahun 2019 perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditargetkan adalah sejumlah 8 perkara sedangkan jumlah perkara prodeo yang terdaftar berjumlah 11 Perkara dan seluruhnya

dapat diselesaikan, dengan demikian realisasi perkara prodeo mencapai 72,72 persen atau dengan kata lain melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2019 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling (Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan), dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2019 dan tahun sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Tahun 2015	15	100	100
2	Tahun 2016	13	100	100
3	Tahun 2017	187	100	100
4	Tahun 2018	425	100	100
5	Tahun 2019	54	100	100
	Total	694	100	100

Pada tahun 2019 perkara sidang keliling (Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan) pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 54 Perkara dari target yang ditetapkan dan tercatat dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran 2019 (DIPA) sebanyak 20 Perkara, dengan demikian realisasi perkara yang disidangkan diluar gedung (Sidang Keliling) melebihi target 37,03 Persen, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah perkara yang sangat signifikan ini disebabkan oleh banyaknya perkara Isbat nikah yang terdaftar yang sebesar 86 Perkara atau 9,71 persen.

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22
Jumlah dan Perbandinga Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	Tahun 2015	35 pkr	37 pkr	1 pkr
2	Tahun 2016	192 pkr	187 pkr	6 pkr
3	Tahun 2017	244 pkr	249 pkr	1 pkr
4	Tahun 2018	469 pkr	469 pkr	0 pkr
5	Tahun 2019	156 Pkr	149 pkr	7 p kr
Total 4 tahun terakhir				

Tabel 23
Persentase Target dan realisasi Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Tahun 2015	95	106	Melebihi
2	Tahun 2016	95	97	Melebihi
3	Tahun 2017	95	102	Melebihi
4	Tahun 2018	95	94	Melebihi
5	Tahun 2019	95	100	Melebihi
Total 4 tahun terakhir		95	100	Melebihi

Tidak ada kendala yang berarti serta sesuai pola Bindalmindan SOP. ini dibuktikan pada tahun 2019 realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Ternate telah menyediakan pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Ternate, masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada posbakum di Pengadilan Agama Ternate harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2010 antara lain:

I. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas

sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Tergmohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya

II. Jenis Jasa Hukum

Jenis Jasa Hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ternate berupa Pemberian Informasi, Konsultasi, pembuatan Gugata/Permohonan;

Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hokum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

III. Hak dan kewajiban penerima bantuan Hukum;

- a. Penerima bantuan hukum berhak:
 - Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
- b. Penerima Banduan Hukum wajib
 - Menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi bantuan Hukum;

Target dan realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2017 dengan jumlah perkara yang masuk 263 perkara dan telah dilakukan pelayanan secara menyeluruh, perhitungan tersebut untuk mengetahui realisasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24

Target dan Realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

NO.	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2019	100	339

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kinerja Utama meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) yang menjadi ukuran keberhasilannya

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan.dalam rumus presentase dapatdigambarkansebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	Target (%)	Realisasi (%)
1	2015	2 pkr	100	100
2	2016	4 pkr	100	100
3	2017	5 pkr	100	100
4	2018	3 Pkr	100	100
5	2019	3 Pkr	100	100

C. REALISASI ANGGARAN

1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Sasaran Program initerdapat 2 (dua) Indikator komponen utama / output / suboutput yaitu Prosentase penanganan Perkara Prodeo serta Penyelenggaraan Sidang Keliling. Dari kedua output kegiatan ini ditargetkan penyerapannya 100%. Tingkat realisasi pencapaiannya sebesar 99.49 % atau Rp. 153.210.000, yang tidak terealisasi sebesar 1.51 % atau Rp.790.000,- Prosentase penyerapan dan kendalanya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL26

Prosentasi Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan

No.	Detil/Output	Target	Realisasi Anggaran (%)	Sisa PAGU (%)	Target Volume Perkara (%)	Realisasi volume perkara (%)	Melampaui Target (%)
A.	Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo.	100.	1,00	0	100	188	88
B.	Prosentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang Keliling)	100	99,98	0,11	100	540	440
C.	Prosentase Penyerapan Beban Jasa Konsultan	100	99,00	0,01	100	199	99

- a. Output Detil Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo/Administrasi Perkara Akun 521219 ,ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkatcapaian untuk penyerapan ini realisasi 100%, dengan Rinciansebagaiberikut:

BelanjaPerjalanan Biasa

PaguDIPA

Rp. 8.000.000,-

RealisasiDIPA

Rp. 8.000.000,-

Sisa dana DIPA	Rp.
0,- Prosentase Realisasi DIPA	
100%	

Analisa kendala, Dampak dan Solusi:

Penyerapan belanja Perkara Prodeo pada dipa 04 tidak terdapat permasalahan bahkan capaian output melebihi target yang ditetapkan yakni 88 Persen.

Meski demikian terdapat hal-hal non tehnik yang menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karna:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Perkara Prodeo.
- Masyarakat Agak susah memenuhi Persyaratan Pengurusan Keterangan Miskin di Daerah setempat sebagai syarat pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

adapun solusinya adalah :

- Adanya sosialisasi masyarakat tentang ketersediaan dana untuk pengurusan perkara secara gratis tanpa harus malu dianggap miskin
- bekerjasama dengan pemerintah setempat agar mempermudah pengurusan persyaratan untuk berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB

- b. Output Detil Prosentase Penyerapan Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama ternate (Sidang Keliling). ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA 04 Tingkat capaian realisasi 99.98%.

RincianBelanjaBarangnonOperasionallainnya 521219 (Prodeo)

Pagu DIPA	Rp. 80.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 79.910.000,-
Sisadana DIPA	Rp.
90.000,-	
Prosentase Realisasi DIPA	
99.89%	

tidak terdapat permasalahan bahkan capaian output melebihi target yang ditetapkan yakni 440 Persen.

Meski demikian terdapat hal-hal non teknis yang menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karena:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Penyelesaian perkara Melalui Sidang Keliling.
- Faktor sosial ekonomi Masyarakat
- Letak Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate dalam hal ini Kondisi Cuaca baik darat maupun Laut yang sangat mempengaruhi Keputusan waktu Pelaksanaan Sidang Keliling

adapun solusinya adalah :

- Sosialisasi pada masyarakat tentang Adanya Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling
- Penambahan Anggaran dana untuk pengurusan perkara secara gratis dalam pelaksanaan Sidang Keliling
- Bekerjasama dengan Instansi Terkait Tempat siding Keliling dan BMKG tentang kondisi cuaca

- c. Output/detil Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum ditargetkan 100% sebagaimana yang tercantum pada Kontrak, dari alokasi pagu DIPA Tingkat capaian realisasi = 99.00%, Artinya tingkat realisasi sesuai target. Rincian Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU :	Rp. 70.000.000,-
Realisasi	Rp. 69.300.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 700.000,-
Prosentase RealisasiDIPA	99.99%

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Layanan Bantuan Hukum sebesar 99.99 Persen atau sesuai target, jam layanan yang telah ditentukan (ditargetkan)

2. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran Program ini mempunyai 2 (DUA) komponen utama/output/suboutput yang meliputi : Prosentase penyerapan belanja Pegawai dan Prosentase penyerapan belanja Barang dengan target penyerapan 100%. Adapun realisasi pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sisa
A.	Prosentase penyerapan Belanja Pegawai	100%.	99,93%	0.7 %
B.	Prosentase Penyerapan Belanja Barang	100%	81,06%	18,94%

a. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Pegawai, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi=99,93 %. Dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Semula : Rp.3.050.389.000,-
- Anggaran Setelah Revisi : Rp. 3.158.179.000,-
- Realisasi : Rp. **3..154.572.558,-**
- Sisa Anggaran : Rp.**3.606.442,-**
- Prosentase Realisasi : **99.93%**

Tidakada masalah terkait pelaksanaan penyerapan, dan sesuai dengan rencana kerja Anggaran serta telah dipertanggungjawabkan / selalu rekonsiliasi dengan KPPN, namun berkurangnya hasil penyerapan diakibatkan oleh perpindahan pegawai yang tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai yang masuk.

b. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Barang, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,67%. dengan rincian sebagai berikut:

BELANJABARANG	
Pagu DIPA	Rp. 784.661.000
Realisasi DIPA	Rp. 953.188.075
Sisa dana DIPA	Rp. 222.740.925
Prosentase Realisasi DIPA	81.06 %

Seluruh Pelaksanaan penyerapan berjalan sesuai rencana kerja anggaran dan telah dipertanggungjawabkan dengan rekonsiliasi dengan KPPN.

Sisa dana yang tidak direalisasi sebesar Rp. 222.740.925 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau 18.94%, sisa anggaran yang tidak direalisasikan atau tidak terealisasi terbesar terdapat pada Belanja langganan sewa internet 16.56%, hal tersebut disebabkan oleh, adanya revisi Tambahan Jasa Internet dari BA BUN yang dengan volume kegiatan 1 (satu) Tahun Atau 12 Bulan Sementara Kontrak Tambahan Untuk penyediaan bandwidth terhutang sejak Juli 2019 dengan demikian secara otomatis tambahan Anggaran yang volumenya 1 (satu) tahun hanya bisa digunakan 5 (lima) bulan dan sebab lain adalah nilai Anggaran yang disediakan lebih besar adalah merupakan biaya sewa bandwidth untuk Jasa internet yang menggunakan satelit, sementara Pengadilan Agama ternate Menggunakan fiber optic dan juga sesuai arahan bahwa semua Anggaran Tambahan BA BUN tidak bisa direvisi ke kegiatan lain untuk dioptimalakan/direalisasikan.

3. SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dengan Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) komponen utama/output/suboutput yaitu: Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan, dimana tahun 2019 berupa alokasi belanja modal untuk Belanja Peralatan dan Mesin dan target penyerapan Belanja Modal 100%. Adapun total realisasi penyerapan anggaran indikator kinerja sasaran ini padatahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sisa(%)
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%.	98.08%	1,92%

- a. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Modal. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 98,08%. dengan rincian sebagai berikut:

BelanjaModal	
Pagu DIPA	Rp. 13.000.000,-
Pagu DIPA REVISI	Rp. 39.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 38,250.000,-
Sisadana DIPA	Rp. 750.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	98,08%

Dari.sajian tabel diatas maka secara progres realisasi fisik telah mencapai 100 % untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan mesin yakni pembelian 3 buah Laptop.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem yang baik dilaksanakan oleh Sumber daya manusia professional yang berintegritas dan memiliki Komitmen kuat serta didukung oleh dana dan sarana prasarana yang memadai. Merupakan factor-faktor kunci penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dengan itu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi atas hasil kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2019, berdasarkan Rencana Strategi 2015-2019. Sejauh mana tingkat capaiannya, kedalam ataupun langkah-langkah kebijakan yang dibuat selama satu tahun kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dengan target pencapaian sasaran yang dikehendaki. Maka pada tahun 2019, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah cukup berhasil melaksanakan program dan sasaran kegiatan secara baik sehingga terjadi peningkatan pencapaian target Kinerja disbanding Tahun sebelumnya. Buah dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Namun demikian harus diakui belum seluruhnya tercapai dengan baik, oleh sebab kendala yang harus dibaca sebagai kelemahan Sumber Daya Manusia. Karena itu, Seluruh capaian target kinerja sebagai mana tersajikan dalam bab III diatas, telah memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Terhadap target indicator kinerja yang belum tercapai tersebut akan dilakukan pembinaan dan perbaikan guna mewujudkan Visi Misi, dan Rencana strategi 2015-2019. Dan selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan yang menjadi masukan dan bahan penyusunan rencana kinerja tahun 2018, sebagai berikut:

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik. Apabila tidak, hasil kegiatan kurang optimal ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Apa bila tidak, tujuan dan sasaran akan sulit terwujud.
4. Perlu adanya sarana prasarana pendukung berupa Laptop, Printer, UPS dan meubeler guna peningkatan kinerja yang berbasis Teknologi.

B. SARAN-SARAN

Dimohonkan dengan hormat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, kiranya dapat:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan tugas fungsi Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Promosi dan mutasi sebagai langkah pembinaan, hendaklah dilaksanakan secara lebih elegan dan professional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM pada satker-satker;
3. Meningkatkan pembinaan teknis nonteknis yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan;

C. PENUTUP

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta seluruh aparat Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berharap bahwa Lakjip tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja